



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan No. 19 AMataram - Telp. (0370) 632593 – Fax. (0370) 632593
Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : ntbdikbud@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 188.4/3388.SMK/DIKBUD
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
SMK NEGERI 3 PUJUT
JLN PARIWISATA RAMBITAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan Plt. Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Pujut Alamat Jln. Pariwisata Rambitan Pujut Lombok Tengah Nomor; 421.5/020/SMK3Pujut/2019 tanggal 19 Februari 2019, perihal Penerbitan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK Negeri 3) Jln Pariwisata Rambitan Pujut Lombok Tengah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk diberikan izin oprasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Bidang Keahlian Pariwisata. Program Keahlian Perhotelan, dan Jasa Pariwisata, Kopetensi Keahlian
1. Usaha Perjalanan Wisata
2. Perhotelan
Serta Program Keahlian Kuliner Kopetensi Keahlian Tata Boga
- Mengingat : a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
b. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Sistim Pemerintahan;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
f. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Menengah Kejuruan;
- Memperhatikan : Perdirjen No.06/D.DS/KK/2018 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan/Madrasah
- Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Oprasional kepada;
a. Nama Organisasi : SMK Negeri 3 Pujut
b. Nama Sekolah : SMK Negeri 3 Pujut
c. Alamat : Jln.Pariwisata Rambitan Pujut Lombok Tengah
- KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan maka Izin Oprasional pada dictum KESATU dapat di cabut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat
- KETIGA : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 20 Agustus 2019
Kepala Dinas Dikbud Prov. NTB,



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah di Jakarta
2. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Yth. Kepala UPT Layanan Dikmen dan PKPLK Lombok Tengah
4. Yth. Camat Pujut
5. Pertiinggal